



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 7 TAHUN 1996 SERI D NO. 7

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 21 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TAHUN
ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang: bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2.

Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/638/1995 tahun 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1995/1996;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor : 7 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2/K/DPRD/III/1993 tanggal 6 April 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 Perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/05337 tanggal 24 Pebruari 1995 perihal : Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 22 dan 26 Desember 1995

2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 29 Desember 1995.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun Anggaran 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 22.323.642.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 2.061.583.000,00 sehingga menjadi Rp. 24.385.225.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 22.323.642.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.061.583.000,00 sehingga menjadi Rp. 24.385.225.000,00 dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 10.146.917.000,--
Bertambah	Rp. 895.723.000,--
Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 11.042.640.000,00

- b. Belanja Pembangunan
sebelum Perubahan
 - Bertambah
 - Belanja pembangunan
setelah perubahan
- | | |
|--|-----------------------|
| | Rp. 12.176.725.000,00 |
| | Rp. 1.165.860.000,00 |
| | Rp. 13.342.585.000,00 |

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A/IX/P Peraturan Daerah ini

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 setelah perubahan menjadi Rp. 24.385.225.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 2.118.966.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 948.721.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.067.687,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahu Anggaran 1995/1996 semula Rp. 2.118.966.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 948.721.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.067.687.000,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin	
sebelum perubahan	Rp. 2.118.966.000,00
Bertambah	Rp. 948.721.000,00
Belanja Rutin	
setelah perubahan	Rp. 3.067.687.000,00
b. Belanja Pembangunan	
sebelum perubahan	Rp. -
Bertambah	Rp. -
Belanja Pembangunan	
setelah perubahan	Rp. -

- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pad ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah
mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 29 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua

ttd

SOEBENI

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

Ir. TEDJO SUMINTO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 16 Pebruari 1996

Nomor : 903/338/1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

SOEWARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 7 Th. 1996 seri D. No. 7

Pada tanggal : 11 Maret 1996

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs SRI HARDONO

Pembina Tk. I

NIP. 010 071 319